

**DETERMINASI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN  
NEGARA MELALUI PERAN KEJAKSAAN TERHADAP PERAMPASAN  
ASET TINDAK PIDANA KORUPSI**

***DETERMINATION OF STATE FINANCIAL LOSS RECOVERY EFFORT  
THROUGH THE ROLE OF THE PROSECUTORS AGAINST THE  
APPROPRIATION ASSETS OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION***

**Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila**

**Fakultas Hukum Universitas Andalas**

Korespondensi Penulis : [fajrilawunand@gmail.com](mailto:fajrilawunand@gmail.com)

Citation Structure Recommendation:

Kurniawan, Fajri, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila. *Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.7 (Juli 2022).

**ABSTRAK**

Kerugian keuangan negara merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Wujud pengembalian kerugian tersebut dilakukan dengan mekanisme perampasan aset. Namun, hal tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maupun dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hadirnya Pusat Pemulihan Aset (PPA) kejaksaan sebagai sentral pemulihan aset berperan melaksanakan kegiatan pemulihan aset, melakukan pendampingan, serta mengoordinasikan dan memastikan setiap tahap pemulihan aset dapat terintegrasi dengan mewujudkan pemerintahan yang baik.

**Kata Kunci: Kerugian Keuangan Negara, Korupsi, Pengembalian Aset**

**ABSTRACT**

*Loss of state finances is a form of corruption that has been stipulated in the legislation. The form of the return of the loss is carried out by the mechanism of asset confiscation. However, this is not explicitly regulated in the Criminal Code, Law no. 31 of 1999 jo. UU no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, Law no. 17 of 2003 concerning State Finance as well as in Law no. 1 of 2004 concerning the State Treasury. The presence of the Prosecutor's Asset Recovery Center (PPA) as an asset recovery center plays a role in carrying out asset recovery activities, providing assistance, as well as coordinating and ensuring that every stage of asset recovery can be integrated by realizing good governance.*

**Keywords: State Financial Losses, Corruption, Return of Assets**

## **A. PENDAHULUAN**

Secara filosofis, alinea ke-4 *preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Pencapaian tujuan negara selalu terkait dengan hukum keuangan negara yang memuat kaidah hukum untuk mengelola keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara.<sup>1</sup> Selain dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terdapat juga pasal dalam konstitusi yang membahas mengenai keuangan negara. Dalam hal pengelolaan keuangan negara, sebagaimana terdapat pada Pasal 23 ayat (1),<sup>2</sup> terdapat frasa “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, segala bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintah negara dan penyelenggaraan negara sudah seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat konstitusi.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak pidana korupsi meliputi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Melihat kepada pengertian kerugian negara berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pengertian kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dari kedua pengertian kerugian negara menurut Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya terdapat dua jenis kerugian negara yaitu kerugian negara yang sifatnya *riil* atau *tangible* dan pasti jumlahnya serta kerugian negara yang sifatnya dapat merugikan keuangan negara.

---

<sup>1</sup> Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, p.3.

<sup>2</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”.

**Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila**  
*Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksanaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*

Frasa “dapat merugikan keuangan negara” mempunyai arti bahwa suatu tindakan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara sudah termasuk ke dalam tindakan korupsi. Meskipun tidak ada kerugian finansial yang sebenarnya terjadi, namun tetap ada potensi risiko kerugian bagi negara.<sup>3</sup> Dalam praktiknya, sering terjadi selisih jumlah kerugian negara karena ada beberapa cara atau metode penghitungan kerugian negara. Dilihat dari beberapa definisi kerugian negara menurut undang-undang, kerugian negara tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya uang atau barang negara, tetapi juga dengan timbulnya kewajiban-kewajiban pemerintah yang seharusnya tidak ada. Sedangkan di dalam praktiknya di lapangan, mengenai penentuan kerugian negara sendiri lebih menekankan kepada kerugian *tangible* dan tidak membahas kerugian yang sifatnya sebagai potensi kerugian di masa mendatang.<sup>4</sup>

Dalam kajian hukum pidana, kerugian keuangan negara merupakan salah satu bentuk atau jenis tindak pidana korupsi sebagaimana yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Secara definisi mengenai bentuk korupsi telah dijelaskan dalam 13 butir pasal, khusus mengenai bentuk kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU *a quo*.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Unsur “dapat merugikan keuangan Negara” ini telah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 sehingga kata “dapat” kemudian dihilangkan. Artinya, harus ada kerugian negara yang riil dan bukan potensi kerugian negara lagi, dimana sebelum unsur “dapat” dihapuskan sesuai Putusan MK, kerugian keuangan/kekayaan negara yang dimaksud adalah suatu kerugian negara yang tidak hanya bersifat riil yaitu yang benar-benar telah terjadi, namun juga yang bersifat potensial yaitu yang belum terjadi seperti adanya pendapatan negara yang akan diterima dan lain sebagainya. Alasan utama dilakukan pengungkapan kerugian yang bersifat potensial di atas, adalah mengondisikan dan menyadarkan para penegak hukum bahwa suatu kerugian negara yang benar-benar merugikan negara adalah sedemikian luas tidak terbatas pada pengertian kerugian menurut asas kas, tetapi juga berdasarkan atas akuntansi lain yang dianut oleh entitas. Lihat BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), *PSP: Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasi Merugikan Keuangan/Kekayaan Negara dan/atau Perekonomian Negara*, Penerbit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Jakarta, 1996, p.3 dan p.90. Setelah unsur “dapat” dihilangkan, harus terbukti adanya kerugian negara yang riil, tidak lagi potensial terjadi.

<sup>4</sup> Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi*, Diponegoro Journal of Accounting, Vol.4, No.3 (2015), p.2.

<sup>5</sup> Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial.<sup>6</sup>

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini dimuat pada peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi baik peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Proses penegakan hukum atas tindak pidana korupsi belum sejalan dengan asas pembentukan undang-undang korupsi, mengingat sebagian praktik peradilan yang belum mampu mengembalikan kerugian keuangan negara melalui putusannya.<sup>7</sup> Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya, dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana.<sup>8</sup> Sehingga penanganan korupsi mengalami perubahan paradigma, dari penghukuman dan penjaraan kemudian menjadi penitikberatan pengembalian aset hasil korupsi.<sup>9</sup>

---

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

<sup>6</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, p.37.

<sup>7</sup> Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus, *Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum* *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16, No.3 (September 2019), p.370-371.

<sup>8</sup> Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, p.4.

<sup>9</sup> Ulang Mangun Sosiawan, *Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20, No 4 (Desember 2020), p.588.

**Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila**  
*Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksanaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*

Pengembalian aset (*asset recovery*) merupakan rangkaian proses atau tahapan yang dimulai dari pengumpulan bahan keterangan atau intelijen, bukti-bukti, dan penelusuran aset (*seize* atau *restraint*), proses persidangan (*court process*), pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, dan hingga penyerahan aset kepada negara (*asset return*).<sup>10</sup>

Dimitri Vlassis, ketua program anti-korupsi pada *United Nations Office on Drugs and Crime* mengungkapkan bahwa masyarakat dunia, baik di negara berkembang maupun negara maju semakin frustrasi dan menderita akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi.<sup>11</sup> Korupsi telah menjadi masalah serius bagi Bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh segi kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional.<sup>12</sup> Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Hal tersebut dikarenakan dapat menjadi suatu dekadensi bagi suatu negara dan akan melahirkan sebuah budaya baru.

Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan pusat dan daerah, di semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karenanya, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>13</sup> Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 26,83 triliun pada semester 1 tahun 2021. Jumlah ini meningkat 47,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 18,17 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditemukan aparat penegak hukum (APH) pada periode tersebut adalah sebanyak 209 kasus, dengan jumlah 482 tersangka yang diproses hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Agustinus Herimulyanto, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2019, p.1.

<sup>11</sup> Purwaning M. Yanuar, *Op.Cit.*, p.39.

<sup>12</sup> Chaerudin, dkk., *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, p.1.

<sup>13</sup> Elsa R. M. Toule, *Eksistensi Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol.3, No.3 (2013), p.104.

<sup>14</sup> Cindy Mutia Annur, *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester 1 2021*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>, diakses pada 25 April 2022, jam 17.16 WIB.

Dalam Laporan ICW dalam kurun waktu tahun 2019-2020, berdasarkan kajian vonis korupsi, nilai kerugian negara akibat kejahatan korupsi mencapai 70 triliun rupiah. Namun, tingkat pengembalian kerugian kurang dari Rp 21 triliun.<sup>15</sup>

Mekanisme pengembalian aset menitikberatkan dalam pengungkapan tindak pidana yang didalamnya terdapat unsur menemukan pelaku serta memosisikan pelaku ke penjara serta hanya memosisikan penyitaan kekayaan sebagai pidana tambahan ternyata belum efektif guna menghapus jumlah kejahatan.<sup>16</sup> Adapun dalam hal penyitaan aset korupsi, Kejaksaan mempunyai fungsi dan tugas yang tertuang dalam di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mana fungsi Kejaksaan salah satunya adalah Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial. Fungsi tersebut kemudian diejawantahkan melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-010/A/JA/05/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelacakan Aset.

Penyitaan kekayaan merupakan salah satu bentuk upaya guna memberantas korupsi di Indonesia yang ketentuannya telah diatur pada KUHP tentang pidana tambahan.<sup>17</sup> Istilah “Pengembalian Aset” tidak diatur eksplisit dalam UU PTPK maupun dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara. Strategi pengembalian aset hasil korupsi merupakan terobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini. Isu pengembalian aset hasil korupsi akan menghadapi masalah hukum tersendiri baik secara konseptual maupun operasional.<sup>18</sup>

Berdasarkan masalah tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan regulasi serta optimalisasi peran jaksa dalam pengelolaan hasil barang rampasan korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana tantangan negara dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia?

---

<sup>15</sup> ICW, *Perbaikan Tata Kelola yang Semu - Laporan Akhir Tahun Indonesia Corruption Watch 2021*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2022, p.37. diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/laporan-akhir-tahun-icw-2021>, diakses pada 25 April 2022, jam 18.57 WIB.

<sup>16</sup> Marfuatul Latifah, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, Vol.6, No.1 (Juni 2015), p.24.

<sup>17</sup> Rosalinda Jati dan Beni Harmoniharefa, *Penerapan Perampasan Aset sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani, Vol.11, No.1 (Mei 2021). p.134-135.

<sup>18</sup> Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus, *Op.Cit.*, p.371.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Regulasi Serta Optimalisasi Peran Jaksa dalam Pengelolaan Hasil Barang Rampasan Korupsi**

Perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini dapat dilaksanakan semata-mata terbatas hanya jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan putusan pidana, namun perampasan pidana mengalami banyak kesulitan dalam proses pelaksanaannya.<sup>19</sup>

Upaya pengembalian aset negara “yang dicuri” (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam korupsi. Permasalahan menjadi semakin sulit karena tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahatan tersebut melampaui lintas batas wilayah negara. Bagi negara-negara berkembang, menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara negara besar akan terasa sulit. Terlebih jika negara berkembang tidak memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan. Belum lagi kemampuan teknologi negara berkembang seperti di Indonesia saat ini yang masih terbatas.

Dengan demikian, diperlukan suatu regulasi yang tegas terhadap proses perampasan aset yang disembunyikan oleh pelaku tindak pidana korupsi dalam hal penyembunyian maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) dan menjalin kerjasama dengan negara maju dalam hal alih kemampuan teknologi.<sup>20</sup>

#### **a. Pengaturan Hukum Pengembalian Asset Recovery Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Istilah “Pengembalian Aset” (*Asset Recovery*) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Keuangan Negara maupun dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

---

<sup>19</sup> Sudarto, Hari Purwadi dan Hartriwiningsih, *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol.5, No.1 (Januari - Juni 2017), p.111.

<sup>20</sup> Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus, *Op.Cit.*, p.369–378.

Strategi pengembalian aset hasil korupsi merupakan terobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini. Isu pengembalian aset hasil korupsi akan menghadapi masalah hukum tersendiri, baik secara konseptual maupun operasional. Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset jika melihat kepada model pendekatan yang digunakan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHPA terdapat pada Pasal 10 KUHP mengenai perampasan barang tertentu sebagai salah satu jenis hukuman tambahan, antara lain: pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Ini artinya, perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak (perampasan aset) merupakan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok berupa pidana penjara/atau denda.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 39 (1) KUHP ditentukan bahwa barang kepunyaan terhukum adalah barang yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan dapat dirampas. Ayat (2) dari pasal tersebut menyatakan barang-barang yang belum tentu dilakukan perampasan yaitu bagi tindak pidana yang tidak dilakukan dengan dengan sengaja dan bagi pelanggaran. Dalam hal perampasan, barang tersebut berpindah kepemilikan menjadi milik negara. Pada Pasal 41 ayat (1) KUHP dijelaskan, apabila terhukum tidak mau menyerahkan barang tersebut, diganti dengan pidana kurungan pengganti. Selanjutnya berkenaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA)<sup>22</sup> telah mengatur dengan detail proses dari barang rampasan tersebut.<sup>23</sup> Perampasan sendiri dimulai dengan proses penyitaan. Pada Pasal 39 KUHPA mengatur tentang jenis barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

---

<sup>21</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, p.490.

<sup>22</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981. KUHPA ini kemudian mencabut ketentuan hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44)* dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Lihat Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 1 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No. 3258, bagian konsideran.

<sup>23</sup> Nelson Febby Mutiara, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Penerbit Rajawali Press, Depok, 2020, p.134-136.

**Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila**  
*Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksanaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*

- 1) Harta kekayaan sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Harta kekayaan rampasan yang didapat dari terdakwa;
- 3) Benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- 4) Digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 5) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 6) Benda yang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
- 7) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 40 KUHAP mengatur lebih lanjut terkait perampasan atas barang-barang selundupan yang melanggar aturan pengawasan pelayaran. Sementara itu, Pasal 41 KUHAP menyatakan bahwa pidana pengganti atas perampasan aset yang dijatuhkan. Dalam hal penyimpangan tidak mungkin atau biaya mahal, dapat diambil tindakan sebagai berikut<sup>24</sup>:

- 1) Benda dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum.
- 2) Bila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda dapat diamankan atau dijual lelang dengan persetujuan hakim.
- 3) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- 4) Guna kepentingan pembuktian, sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda tersebut.
- 5) Benda sitaan yang bersifat terlarang untuk diedarkan dirampas atau dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Atas dasar model ketentuan KUHP dan KUHAP yang telah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia atas kerugian keuangan negara tersebut di atas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan atau membuat berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam proses dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam UU PTPK.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN Tahun 1981 No.76, TLN No.3209, Ps.45.

<sup>25</sup> M.J.C. Siahaya, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 4, No.2 (April 2015), p.14.

Berkaitan dengan UU PTPK telah mengatur dua instrumen hukum mengenai pemulihan kerugian negara akibat perbuatan korupsi, yaitu melalui instrumen pidana dan perdata. Terkait instrumen pidana, Pasal 18 ayat (1) huruf a telah memperluas pidana tambahan dalam KUHP menjadi perampasan barang bergerak yang digunakan untuk/atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Perampasan ini juga secara eksplisit memperluas Pasal 39 ayat (1) KUHP, dimana barang yang dapat dirampas adalah barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan, barang kepunyaan terpidana yang sengaja dipergunakan untuk kejahatan.

Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (1) UU PTPK memperbolehkan perampasan terhadap barang yang bukan milik terdakwa. Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang kepunyaan pihak ketiga dapat dilakukan jika pihak ketiga mendapat barang tersebut dari terdakwa dengan itikad buruk.<sup>26</sup> Pasal 38 ayat (5) UU PTPK mengatur bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia dan terdapat bukti yang cukup kuat telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Sementara itu, Pasal 38 ayat (6) mengatur bahwa penetapan perampasan tersebut tidak dapat dimohonkan upaya banding.

Pasal 38 ayat (7) menyatakan bahwa setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengumuman. Hal ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 77 KUHP yang menyatakan bahwa meninggalnya terdakwa akan menghapuskan hak untuk mengajukan tuntutan pidana. Masih berkaitan dengan instrumen pidana pada Pasal 38 B ayat (1) hingga (3) UU PTPK yang menyatakan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

---

<sup>26</sup> Wiyono R., *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, p.150.

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda yang diperolehnya bukan dari hasil tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap juga diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya, hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda itu dirampas untuk negara (*Asset Recovery*).<sup>27</sup> Pemulihan aset (*Asset Recovery*) memiliki beberapa tujuan seperti memulihkan uang untuk mendanai program pemerintah yang dapat membantu rakyat, memberikan keadilan bagi masyarakat dan mencegah pejabat untuk terlibat dalam korupsi di masa yang akan datang.<sup>28</sup>

#### **b. Optimalisasi Peran Jaksa dalam Pengelolaan Hasil Barang Rampasan Korupsi**

Dalam lampiran Peraturan Kejaksaan No.7 Tahun 2020 disebutkan bahwa penegakan hukum pidana, pada dasarnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain dari pada itu, hukum pidana bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat dari perbuatan pelaku tersebut. Kesemuanya tersebut sejalan dengan asas *dominus litis* merupakan tugas dan tanggung jawab kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penuntut umum tetapi juga sebagai pelaksana putusan (*executor*).

Adapun tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI No.040/A/JA/12/2010, adalah sebagai berikut:

- 1) Bantuan hukum (mewakili negara, instansi perintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus SKK baik sebagai penggugat maupun tergugat).
- 2) Pertimbangan hukum (memberi pendapat hukum/*legal opinion* dan/atau pendampingan/*legal assistance* atas permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat/daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN atau Kejati atau Kejari).
- 3) Pelayanan hukum (memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan TUN kepada anggota masyarakat yang meminta).
- 4) Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat).

---

<sup>27</sup> Nelson Febby Mutiara, *Op. Cit.*, p.139.

<sup>28</sup> Mark Gregory Cooper V. Vlastic, *Beyond the Duvalier Legacy: What New 'Arab Spring' Governments Can Learn from Haiti and the Benefits of Stolen Asset Recovery*, Northwestern Journal of International Human Right, Vol.10, No.1 (2011), p.19.

Dengan demikian, jaksa memiliki peran untuk melakukan penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat). Termasuk dalam gugatan keperdataan kerugian Negara sebagai akibat tindak pidana korupsi.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, Rampasan Negara dilaksanakan oleh Jaksa Agung, Pimpinan KPK dan Oditur. Sedangkan Pengelola Barang yaitu Kementerian Keuangan.<sup>29</sup> Tugas Jaksa Agung dalam Rampasan Negara yaitu:

- 1) Melakukan Penatausahaan
- 2) Melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap Barang Rampasan Negara yang berada dalam penguasaannya
- 3) Mengajukan usul penetapan status Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan, Pemusnahan, atau Penghapusan kepada Menteri atau kepada pejabat yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri.

Sedangkan wewenang jaksa agung dalam Rampasan Negara yaitu:

- 1) Menyerahkan Barang Rampasan Negara kepada Menteri sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amar putusannya menyatakan dirampas untuk negara c.q Menteri Keuangan/Kementerian Keuangan
- 2) Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadirnya Pusat Pemulihan Aset (PPA) pada kejaksan yang merupakan amanat Perja No. PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan Atas Perja No. PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksan RI. PPA sebagai sentral pemulihan aset berperan melaksanakan kegiatan pemulihan aset, melakukan pendampingan, serta mengoordinasikan dan memastikan setiap tahap pemulihan aset terintegrasi dan berjalan baik agar mewujudkan *good governance*.

---

<sup>29</sup> Fia Malika Sabrina, *Optimalisasi Pengelolaan Barang Rampasan dan Gratifikasi*, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca-artikel/14603/Optimalisasi-Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Gratifikasi.html>, diakses pada 10 Juli 2022, jam 17.16 WIB.

Pusat pemulihan aset bukan hanya melakukan pemulihan aset di lingkup Kejaksaan RI saja, tetapi dapat menerima dan melaksanakan pemulihan aset dari Kementerian/Lembaga lain dengan persetujuan Jaksa Agung RI. Ruang lingkungannya mencakup aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah diberikan atau dikonversi menjadi aset pribadi, orang lain atau perusahaan, barang yang ditemukan, aset negara yang dikendalikan oleh pihak yang tidak berwenang dan aset lain yang menurut undang-undang merupakan kompensasi bagi korban atau kepada yang berhak.<sup>30</sup>

PPA adalah satuan kerja yang dikhususkan dalam mengurus administrasi atas barang rampasan tindak pidana. Dalam ruang lingkup kerja PPA terdapat kegiatan-kegiatan sebagai berikut<sup>31</sup>:

1) Penatausahaan

Penatausahaan yaitu serangkaian kegiatan yang meliputi inventarisasi, pembukuan dan pelaporan kegiatan pemulihan aset.

2) Penilaian Aset

Penilaian aset ialah proses kegiatan penelitian objektif berdasarkan data atau fakta dan kondisi yang dilakukan oleh penilai dari instansi berwenang, Kantor Layanan Penilai Publik (KJPP) yang telah berizin dari Menteri Keuangan atau penilai dalam PPA sesuai kompetensi di bidangnya secara mandiri untuk memperoleh nilai wajar.

3) Penghapusan

Penghapusan adalah Tindakan menghapus barang rampasan negara dari daftar barang rampasan dengan mengeluarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

4) Pemindahtanganan

Pemindahtanganan ialah proses pengalihan kepemilikan barang rampasan negara sebagai tindak lanjut penghapusan dengan dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

---

<sup>30</sup> Niniek Suparni, dkk., *Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung dalam Mendorong Satker Wilayah, untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan*, Penerbit Miswar, Jakarta, 2017, p. 88-89.

<sup>31</sup> Syifa Vidya Sofwan dan Titin Sulastri, *Peran Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Bandung*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol.10, No.3 (September-Desember 2019), p.156-157.

5) Penggunaan

Penggunaan adalah menggunakan barang rampasan negara untuk keperluan negara dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga setelah ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan.

6) Hibah

Hibah dalam hal ini adalah pengalihan kepemilikan tanpa suatu penggantian, dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan atau bencana alam, dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

7) Pemusnahan

Pemusnahan adalah serangkaian kegiatan dalam memusnahkan barang rampasan negara dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, atau ditenggelamkan dalam laut, pada akhirnya barang tersebut tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana seharusnya.

8) Pemetaan Aset

Pemetaan aset adalah tindakan untuk mengklasifikasikan aset atau barang hasil rampasan untuk dipisahkan dan dilakukan tindak lanjut baik untuk dimusnahkan, dikembalikan pada yang berhak atau disita menjadi barang rampasan negara.

Gugatan perdata terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan ketika dalam kondisi sebagai berikut: ketika tindak pidana tidak cukup unsur bukti akan tetapi kerugian Negara nyata terjadi, terdakwa divonis bebas atau karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Kondisi di atas memungkinkan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan meskipun harus mengajukan bukti-bukti formil yang belum diajukan dalam perkara pidana. Dengan demikian, jaksa pengacara negara harus menemukan bukti-bukti baru yang secara faktual mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat mendukung kebenaran gugatannya, dengan tujuan berhasilnya pengembalian kerugian negara.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol 6, No.1 (Juni 2017), p.35.

Dalam hal kejahatan korupsi, maka pengembalian aset hasil kejahatan merupakan hak negara yang dipandang sebagai korban kejahatan. Peran jaksa pengacara negara dalam memulihkan kerugian negara menjadi penting untuk dimaksimalkan mengingat kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi menjadi bagian yang penting dalam penegakan hukum saat ini. Pidana berupa penjara bagi para koruptor tidak cukup untuk menjerakan dan tidak memberikan efek yang signifikan dalam mengembalikan kerugian Negara. Kejaksaan memiliki posisi yang strategis dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Seperti halnya penuntut umum di berbagai Negara, Kejaksaan RI mengemban tugas sebagai pelaksana putusan pengadilan.<sup>33</sup>

Dengan tanggungjawab yang diembannya tersebut, kejaksaan sangat berkepentingan akan terjalannya kerjasama internasional yang efektif, baik dalam menyita dan membekukan aset khususnya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan memulihkan aset yang hilang akibat kejahatan. Kejaksaan RI mengantisipasi fenomena tersebut dengan membentuk PPA, sebagai satuan kerja di bawah struktur Kejaksaan RI yang khusus menangani Pemulihan Aset tindak pidana, merupakan implementasi dari cetak biru terhadap perlunya unit kerja yang didedikasikan untuk menangani aset di Kejaksaan Agung, yang berfungsi sebagai sentral manajemen, kontrol dan taktis operasional. Tugas utamanya adalah melakukan pelacakan, penguasaan, pemeliharaan dan pengembalian aset kejahatan dan hasil kejahatan di dalam maupun di luar negeri.

## **2. Tantangan dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Tantangan atau hambatan dalam pengembalian aset dapat dijelaskan secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, terjadinya kekeliruan pemahaman pembentuk undang-undang dan beberapa ahli hukum khususnya ahli hukum pidana dan juga ahli hukum keuangan dalam menyelesaikan masalah aset tindak pidana. Kekeliruan pertama, nampak pada sikap *apriori* bahwa hukum pidana yang berorientasi pada filsafat keadilan retributif dipandang sebagai satu-satunya sarana hukum yang dianggap tepat dan sesuai untuk tujuan pemulihan kerugian negara.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol 6, No.1 (Juni 2017), p.36

<sup>34</sup> Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus, *Op.Cit.*, p.372.

Pengembalian aset negara hanya sebagai angan-angan belaka, karena masih banyak aset negara yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Tindakan korupsi seperti menyembunyikan kekayaan korupsi di beberapa daerah atau cara lain yang dilakukan pelaku untuk dapat mengaburkan asal usul aset dan banyak lagi belum diketahui keberadaannya. Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi belum sejalan atas dasar pembentukan Undang-Undang Korupsi mengingat beberapa praktik peradilan yang belum mampu memulihkan kerugian keuangan negara melalui putusannya.<sup>35</sup> Terdapat dua poin pokok tantangan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut:

**a. Status “Pidana Tambahan” Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia**

Penegasan status perampasan aset sebagai suatu pidana tambahan dapat dilihat pada KUHP sebagai aturan hukum pidana umum dan juga terdapat di dalam UU PTPK sebagai salah satu aturan pidana khusus di Indonesia. Perampasan aset sebagai salah satu bentuk dari pidana tambahan dalam KUHP dapat dilihat dalam rumusan Pasal 10 (b) KUHP. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perampasan dilakukan atas dasar putusan pengadilan atau penetapan hakim, terhadap barang-barang tertentu. Perampasan itu dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam KUHP, yaitu barang-barang yang dimiliki oleh terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau disengaja dipergunakan dalam melakukan kejahatan. Perampasan tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila barang yang dirampas diserahkan kembali kepada terpidana, lamanya kurungan tersebut paling sedikit 1 hari dan paling lama 6 bulan.<sup>36</sup>

Dalam UU PTPK sebagai undang-undang yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia, penegasan perampasan aset sebagai pidana tambahan ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU PTPK yang menyatakan, selain pidana tambahan yang dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindakan korupsi.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus, *Ibid.*, p.373.

<sup>36</sup> Marfuatul Latifah, *Op.Cit.*, p.21.

<sup>37</sup> Ingrid Pilli, *Hukuman Tambahan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen, Vol.4, No.6, (Agustus 2015), p.169.

Meskipun dalam rumusan Pasal 10 (b) KUHP dan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU PTPK tidak disebutkan secara tegas istilah perampasan aset, namun istilah perampasan barang-barang tertentu dalam KUHP dan istilah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak dalam UU PTPK dapat dimaknai sebagai apa yang dikenal dengan istilah perampasan aset.

Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, disebabkan perbedaan dari keduanya yaitu<sup>38</sup>:

- 1) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sebaliknya penjatuhan jenis pidana tambahan bukanlah suatu keharusan (fakultatif).
- 2) Penjatuhan jenis pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa menjatuhkan jenis pidana tambahan (dapat berdiri sendiri), sedangkan jenis pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa menjatuhkan jenis pidana pokok terlebih dahulu (tidak dapat berdiri sendiri).
- 3) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

Jika berkaca pada perbedaan pidana pokok dengan pidana tambahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan perampasan aset sebagai suatu jenis pidana tambahan memiliki kedudukan yang lemah. Maka untuk mengatasi hal tersebut, sudah seharusnya menempatkan perampasan aset sebagai suatu jenis pidana pokok, terlebih di dalam perkara-perkara korupsi yang melahirkan kerugian negara. Sehingga dengan menempatkan perampasan aset sebagai suatu pidana pokok, besar kemungkinan kerugian negara yang disebabkan oleh koruptor dapat dipulihkan.

#### **b. Sulitnya Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi yang berada di luar negeri**

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*Stolen Asset Recovery*) melalui tindak pidana korupsi pada umumnya cenderung sulit untuk dilakukan.

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya)*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, p.26-27.

Para pelaku korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan semakin sulit karena tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahatan itu bersifat lintas batas wilayah negara tempat (*locus*) dimana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan.<sup>39</sup>

Bagi negara-negara di dunia saat ini khususnya negara berkembang di mana *grand corruption* terjadi, untuk menembus pelbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh regulasi hukum negara maju akan terasa sulit. Apalagi negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerja sama baik dengan negara tempat aset hasil korupsi disimpan. Harta tersebut seolah-olah dilindungi oleh aturan *legal procedure* negara setempat yang mengaturnya sebagai bagian dari kerahasiaan bank.<sup>40</sup> Sulitnya pengembalian aset hasil kejahatan korupsi pada akhirnya akan sangat merugikan negara yang bersangkutan. Mengingat korupsi merupakan kejahatan transnasional dan kemudahan pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan dan melarikan harta tindak pidana korupsi keluar negeri, maka kerjasama internasional dalam pelaksanaan program pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan suatu kebutuhan yang *urgent* adanya. Untuk mengakses aset negara yang dilarikan keluar negeri, diperlukan adanya yurisdiksi ekstrateritorial oleh pengadilan dalam memperoleh aset tersebut.<sup>41</sup>

UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) mengatur bahwa bantuan timbal balik (*mutual legal assistance*) (MLA) merupakan hakikat dari Kerjasama internasional dalam upaya pengembalian aset, yang mana konvensi tersebut juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. UNCAC memberikan jalan keluar yang mudah kepada negara-negara korban dalam melakukan proses pengembalian aset. Dalam Pasal 46 ayat (1) UNCAC mewajibkan setiap negara peserta untuk memberikan bantuan timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) kepada negara korban yang membutuhkan.

---

<sup>39</sup> Saldi Isra, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang “Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi”, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham Prov. Jawa Tengah, Semarang, 22 Mei 2008.

<sup>40</sup> Zachrie, Ridwan dan Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi di Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2010, p.583.

<sup>41</sup> Baharuddin Lopa, *Kesejahteraan Korupsi dan Penegakkan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001, p.36.

Bantuan timbal balik ini memberikan terobosan bagi negara korban untuk menembus batasan-batasan konvensional yang selama ini menjadi suatu hambatan dalam proses pengembalian aset.<sup>42</sup>

Bantuan hukum timbal balik dapat dimintakan untuk tujuan: a) Mengambil bukti atau pernyataan dari orang; b) Menyampaikan dokumen pengadilan; c) Melakukan penyelidikan dan penyitaan serta pembekuan; d) Memeriksa barang dan tempat; e) Memberikan informasi; barang bukti dan penilaian ahli; f) Memberikan dokumen asli atau salinan resminya dan catatan yang relevan, termasuk catatan pemerintah, bank, keuangan, perusahaan atau usaha; g) Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, sarana atau hal lain untuk tujuan pembuktian; h) Memfasilitasi kehadiran orang secara sukarela di Negara Pihak yang meminta; i) Bantuan lain yang tidak bertentangan dengan hukum nasional Negara Pihak yang diminta; j) Mengidentifikasi, membekukan dan melacak hasil kejahatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V Konvensi ini; k) Mengembalikan aset, sesuai dengan ketentuan Bab V Konvensi ini.<sup>43</sup>

Bantuan hukum timbal balik (MLA) dianggap sebagai cara yang paling efektif bukan hanya dalam upaya pencegahan, melainkan juga pemberantasan kejahatan transnasional yang terorganisir. Pada praktiknya di kawasan negara-negara Asia Tenggara ataupun negara lainnya, MLA selalu bersandingan dengan pelaksanaan ekstradisi.<sup>44</sup> Regulasi mengenai bantuan hukum timbal balik juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Dalam Pasal 2 UU *a quo*, ditegaskan bahwa “Undang-Undang ini bertujuan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing”.

---

<sup>42</sup> Ika Yuliana Susilawati, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)*, Jurnal Ius, Vol.4, No.2 (Agustus 2016), p.140.

<sup>43</sup> United Nation (1), *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*, Article 46 paragraph (3).

<sup>44</sup> Ridwan Arifin, *Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Asean Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol.3, No.1 (Maret 2016), p.51.

Meski terdapat regulasi yang cukup mengenai bantuan hukum timbal balik tersebut, tapi pengaturan khusus dan komprehensif mengenai perampasan aset belum kunjung. Sehingga penerapan bantuan hukum timbal balik dalam pengembalian aset tindak pidana terkhusus dalam perkara korupsi belum dapat diterapkan secara optimal. Hal ini menyebabkan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi tidak sebanding dengan pengembaliannya kepada negara. Maka sudah sewajarnya pengesahan RUU perampasan aset terus didorong dengan harapan kendala-kendala dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi saat ini dapat diselesaikan dan kerugian negara dapat dipulihkan.

### **C. PENUTUP**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Jaksa merupakan salah satu aparat penegak hukum berfungsi sebagai lembaga yang ikut andil dalam menangani pemulihan aset negara. Kejaksaan RI mengantisipasi fenomena tersebut dengan membentuk PPA sebagai satuan kerja dibawah struktur Kejaksaan RI yang khusus menangani pemulihan aset tindak pidana. Tugas utamanya adalah melakukan pelacakan, penguasaan, pemeliharaan dan pengembalian aset kejahatan dan hasil kejahatan di dalam maupun di luar negeri.
2. Terdapat dua poin pokok tantangan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Pertama, berkaitan dengan status pidana tambahan perampasan aset dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ketentuan itu dapat dilihat dalam Rumusan Pasal 10 (b) KUHP dan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU PTPK. Kedua, Sulitnya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri. Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*Stolen Asset Recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung sulit untuk dilakukan. Para koruptor memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*Money Laundering*) hasil dari tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Astuti, Chandra Ayu dan Chariri, Anis. *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi*. Diponegoro Journal of Accounting. Vol.4. No.3 (2015).
- BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). 1996. *PSP: Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasi Merugikan Keuangan/Kekayaan Negara dan/atau Perekonomian Negara*. (Jakarta: BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)).
- Chaerudin, dkk.. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya)*. (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada).
- Herimulyanto, Agustinus. 2019. *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*. (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing).
- ICW. 2022. *Perbaikan Tata Kelola yang Semu - Laporan Akhir Tahun Indonesia Corruption Watch 2021*. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch).
- Lopa, Baharuddin. 2001. *Kesejahteraan Korupsi dan Penegakkan Hukum*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas).
- Mutiara, Nelson Febby. 2020. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. (Depok: Penerbit Rajawali Press).
- R., Wiyono. 2008. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Saidi, Muhammad Djafar dan Eka Merdekawati Djafar. *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*. (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada).
- Suparni, Niniek dkk., 2017. *Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksanaan Agung dalam Mendorong Satker Wilayah, untuk Menyelesaikan Benda Sitaan dan Barang Rampasan*. (Jakarta: Penerbit Miswar).
- Toule, Elsa R. M. *Eksistensi Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Prioris. Vol.3. No.3 (2013).
- Yanuar, Purwaning M.. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. (Bandung: Alumni).
- Yusuf, Muhammad. 2013. *Merampas Aset Koruptor*. (Jakarta: Penerbit Kompas Media Nusantara).
- Zachrie, Ridwan dan Wijayanto. 2010. *Korupsi Mengorupsi di Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. (Jakarta: Penerbit Gramedia).

### Publikasi

- Arifin, Ridwan *Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Asean Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol.3. No.1 (Maret 2016).

- Isra, Saldi. *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*. makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang “Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi”. diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham Prov. Jawa Tengah, Semarang, 22 Mei 2008.
- Jati, Rosalinda dan Harmoniharefa, Beni. *Penerapan Perampasan Aset sebagai Pidana Tambahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani. Vol.11. No.1 (Mei 2021).
- Latifah, Marfuatul. *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jurnal Negara Hukum. Vol.6. No.1 (Juni 2015).
- Pakpahan, Rudy Hendra dan Aras Firdaus. *Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.16. No.3 (September 2019).
- Prakarsa, Aliyth dan Rena Yulia. *Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Prioris. Vol 6. No.1 (Juni 2017).
- Pilli, Ingrid. *Hukuman Tambahan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Lex Crimen. Vol.4. No.6 (Agustus 2015).
- Siahaya, M.J.C. *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 4. No.2 (April 2015).
- Sofwan, Syifa Vidya dan Titin Sulastri. *Peran Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan Negeri Bandung*. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol.10. No.3 (September-Desember 2019).
- Sosiawan, Ulang Mangun. *Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.20. No 4 (Desember 2020).
- Sudarto, Hari Purwadi dan Hartriwiningsih. *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol.5. No.1 (Januari - Juni 2017).
- Susilawati, Ika Yuliana. *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)*. Jurnal Ius. Vol.4. No.2 (Agustus 2016).
- Vlasic, Mark Gregory Cooper V.. *Beyond the Duvalier Legacy: What New ‘Arab Spring’ Governments Can Learn from Haiti and the Benefits of Stolen Asset Recovery*. Northwestern Journal of International Human Right. Vol.10. No.1 (2011).

### **Website**

- Annur, Cindy Mutia. *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester 1 2021*. diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>. diakses pada 25 April 2022.

**Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila**  
*Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksanaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*

Sabrina, Fia Malika, *Optimalisasi Pengelolaan Barang Rampasan dan Gratifikasi*. diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta1/baca-artikel/14603/Optimalisasi-Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Gratifikasi.html>. diakses pada 10 Juli 2022.

**Sumber Hukum**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607.  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4620.  
Peraturan Jaksa Agung RI No.040/A/JA/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.  
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-010/A/JA/05/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelacakan Aset.  
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan atas Perja No. PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 453.

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 568.  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1191.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.  
The United Nations Convention Against Corruption 2003.

